

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu unsur pokok dalam hukum adalah, bahwa hukum selalu berkenaan dengan manusia. Hukum berkaitan dengan manusia dalam suatu pergaulan hidup dengan manusia lainnya untuk menciptakan ketertiban, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepentingan yang berbeda sehingga menghendaki tata tertib dengan ketentuan-ketentuan agar terciptanya ketertiban. Berdasarkan hubungan-hubungan yang dibutuhkan manusia, hukum mengatur hubungan hukum antara pihak yang memberikan hak dan membebankan kewajiban atas peristiwa-peristiwa tertentu.

Subyek hukum ialah pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Teori tradisional mengidentifikasikan konsep “subyek hukum” dengan konsep “*person*”. Definisi “*person*”, menurut teori tradisional, adalah manusia sebagai subyek dari hak dan kewajiban. Namun, karena yang diposisikan sebagai *person* tidak hanya manusia namun juga entitas lain, misalnya badan usaha, pemerintah kota, dan negara, maka *person* didefinisikan sebagai pemegang hak dan kewajiban, dengan karenanya yang

bisa menjalankan fungsi sebagai pemegang bukan hanya manusia, melainkan juga entitas lain.¹

Indonesia sebagai negara yang berkembang, merupakan negara yang sedang membangun sehingga diperlukannya upaya dari masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Adapun salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, yaitu menanamkan modal atau yang lebih dikenal dengan investasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. “Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan”.²

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai penipu berkedok lembaga investasi berada disekitar masyarakat, baik berupa lembaga investasi emas yang dilakukan oleh PT Peresseia Mazekadwisapta Abadi (Primaz), PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS), PT Lautan Emas Mulia ataupun dalam hal *multi level marketing* (MLM) yang dilakukan oleh CV Sukma, PT Gradasi Anak Negeri. Saat ini semakin banyak kasus penipuan yang berkedok investasi, maka kerugian yang dialami masyarakat yang telah menanamkan dananya dalam jumlah yang tidak sedikit akan semakin banyak.

¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm 193.

²Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo, 2012, hlm. 33.

Pada November 2013, *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) berbasis investasi yang menggunakan teknologi informasi atau program diperkenalkan di Indonesia dengan menawarkan profit atau keuntungan yang sangat tinggi bagi setiap anggota yang telah menanamkan dananya. “Anggota *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) di Indonesia mendirikan sebuah komunitas bernama Forum Komunikasi Persaudaraan Indonesia dengan tujuan untuk melegalkan secara hukum”.³ Namun organisasi yang menaungi *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) tersebut perlu dikaji lebih lanjut apakah memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan rasa aman bagi anggotanya. Hal tersebut dapat terlihat dari segi investasi apakah dapat dikatakan investasi karena produk investasi di bidang perbankan yang resmi adalah yang didaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pemegang pengawasan perbankan di Indonesia, sehingga dapat diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mendapatkan perlindungan hukum bagi setiap anggotanya. Produk investasi dalam perbankan yaitu terdiri dari Deposito, Rekening Giro (*Current Account*), Tabungan, dan *Structured Product*.

Sedangkan instrumen atau produk investasi yang diperdagangkan di pasar modal disebut Efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari Efek.

³(mmlink.com), diakses pada tanggal 10 Oktober 2014.

Kehadiran hukum dalam masyarakat, diantaranya untuk mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain. Perlindungan hukum merupakan hal yang penting sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Hermansyah dalam buku Hukum Perbankan Nasional Indonesia, bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan-kepentingannya tersebut.

Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) apabila dilihat dari bentuk badan usaha tidak dapat dikategorikan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Apabila dilihat dari aspek perdagangan, tidak adanya barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM). Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji lebih lanjut tindakan *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) yang kedudukan dan badan usahanya tidak jelas dalam praktik niaga di Indonesia sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi anggotanya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah menemukan skripsi yang sejenis, yaitu:

Skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen melalui *Multi Level Marketing* (Studi Kasus pada Perusahaan MLM ELKEN)”, ditulis tahun 2007 oleh Henny Sekartati dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Sesuai dengan penjelasan diatas yang telah dipaparkan di atas, dalam menulis skripsi ini, penulis bermaksud untuk membahas mengenai permasalahan yang berbeda dengan skripsi yang telah ada tersebut diatas dengan judul skripsi "**KEDUDUKAN DAN BENTUK BADAN USAHA MAVRODI MONDIAL MONEYBOX (MMM) DALAM PRAKTIK NIAGA DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA ATAS TRANSAKSI MAVRODI MONDIAL MONEYBOX (MMM)**"

B. Rumusan Masalah dan Identifikasi Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Anggota Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) dalam praktik niaga di Indonesia?”

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian Skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan bentuk badan usaha lembaga *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) dalam praktik niaga di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anggota atas transaksi *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan bentuk badan usaha lembaga *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) dalam praktik niaga di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas transaksi yang merugikan bagi anggota *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM).

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya yang difokuskan secara khusus dalam hukum investasi yang membahas mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam praktik niaga di Indonesia.
 - b. Memberikan manfaat yang nyata untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum investasi yang membahas mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam praktik niaga di Indonesia.

- c. Memberikan sumbangan pemikiran dari sudut pandang perspektif penulis mengenai perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi anggota *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM).

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti khususnya yang sedang memperdalam hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anggota *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM).
- b. Memberikan sumbangan bagi pemerintah untuk menciptakan peraturan yang dapat melindungi segenap rakyat Indonesia dalam menanamkan investasi khususnya investasi yang tidak memiliki bentuk badan usaha di Indonesia.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam mendalami aspek hukum perlindungan bagi investor khususnya anggota *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM).
- d. Sebagai wacana yang luas yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk di suatu negara harus mengikuti aturan yang telah ditentukan negara tersebut. Demikian juga halnya dengan Indonesia yang secara tegas mencantumkan dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia adalah

negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia memiliki otoritas untuk mengatur negaranya.

“Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah suatu negara, di mana Pemerintah negara di anggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya”.⁴ Tujuan Negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang.

“Proses pembangunan yang memuat sebenar-benarnya hakekat pembangunan yang memperhatikan terpenuhinya aspek-aspek pembangunan sumber daya manusia, yang terdiri dari: *capacity* (kemampuan untuk melakukan pembangunan), *equity* (pemerataan hasil-hasil pembangunan), *empowering* (pemberdayaan melalui pemberian hak atau wewenang untuk menentukan hal-hal yang dianggap penting), dan *suintable* (kemampuan untuk hidup terus)”.⁵

Pembangunan dalam sektor ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal pembangunan dalam sektor ekonomi, bahwa sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya. Menurut Insukindro, yang dikutip oleh Hermansyah dalam bukunya Hukum Perbankan Nasional Indonesia, “sistem keuangan (*financial system*) pada umumnya merupakan suatu kesatuan

⁴ Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka LP3S, 2006, hlm. 15.

⁵ Riswandha Imawan, *Menciptakan Birokrasi yang Responsif untuk Pembangunan Martabat Manusia*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1990, hlm. 13.

sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan adalah menarik dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat”. “Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani mereka yang kelebihan dana dan kekurangan dana, serta memperlancar transaksi ekonomi”.⁶

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan stabil diperlukan beberapa prasyarat yang dikemukakan oleh Anwar Nasution, yaitu lembaga keuangan yang sehat, pasar keuangan yang stabil, dan lembaga pengaturan dan pengawasan yang kompeten. Dengan terciptanya sistem keuangan yang sehat dan stabil, pembangunan di sektor ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat banyak peluang di sektor ekonomi dalam berbagai hal termasuk penanaman modal atau yang biasa disebut investasi. “Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan”.⁷ Bentuk investasi yang paling sederhana adalah menabung di bank baik dalam bentuk deposito ataupun lainnya. Namun saat ini, masyarakat berani menanggung resiko yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan

⁶Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 1-2.

⁷Salim dan Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, hlm. 33.

memilih jenis investasi yang diperdagangkan di pasar modal seperti saham, obligasi, dan lain-lain.

Untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang telah menanamkan modalnya, maka diperlukan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat merupakan tanggung jawab Negara yang berdaulat dengan dibuatnya berbagai Undang-Undang, peraturan serta kebijakan yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. “Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hukum lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan”.⁸

Kepastian hukum sangat penting bagi penanam modal agar mendapatkan keadilan apabila dirugikan oleh lembaga keuangan atau badan usaha yang berpraktik di Indonesia. Seluruh aktivitas harus berdasarkan

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 158.

norma-norma hukum yang ada, tidak terkecuali dalam melakukan investasi. Suatu pemerintah harus mempertimbangkan sungguh-sungguh setiap bentuk investasi yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk di negara tersebut.

Selain itu, pemilihan bentuk badan usaha merupakan hal yang penting pada saat perusahaan dibentuk atau bahkan sebelumnya. Dengan bentuk yang jelas menurut hukum, maka kegiatan yang di tentukan hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Hal tersebut berkaitan dengan teori badan hukum yaitu Teori *propriete collective* dari Planiol (*gezamenlijke vergomens-theorie Molengraf*).⁹ Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik, serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak, bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Kita katakan, bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum.

Dengan adanya kepastian hukum maka perlindungan hukum bagi masyarakat terjamin. Perlindungan hukum akan memberikan rasa aman bagi setiap masyarakat dalam praktik niaga di Indonesia.

⁹Marcel Planiol "*Traite elementarie de droit civil*", 1928. Prof. Mr. W.L.P.A. Molengraaff "*Leidraad bij de beoefening van het Nederlanse handelsrecht*, 1948, I, par. 28 sebagaimana dikutip oleh Ali Rido di Buku *Badan Hukum dan Kedudukan Badan hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumi, 1986, hlm. 9.

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi, asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

Metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal¹⁰ yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku, maupun hukum yang diputuskan hakim melalui proses pengadilan. Berdasarkan metode tersebut, peneliti harus melakukan pengkajian secara logis terhadap ketentuan hukum yang dapat dianggap relevan dengan kedudukan dan bentuk badan usaha *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM). Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hal-hal atau peristiwa yang sedang diteliti dan berkaitan dengan kegiatan dalam praktik niaga di Indonesia yang dengan kajian kedudukan dan bentuk badan usaha yang resmi atau legal.

¹⁰Amirudin dan Zaini Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafiti Press. 2006, hlm. 118.

Dalam penelitian ini, penulis akan coba menggambarkan kondisi perlindungan hukum bagi anggota *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) yang tidak memiliki bentuk badan usaha dalam praktik niaga yang dilakukan di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan prinsip setiap kegiatan bentuk badan usaha atau kegiatan menghimpun dana masyarakat yang harus didaftarkan.

Sedangkan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹¹. Dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan perlindungan hukum, kedudukan dan bentuk badan usaha *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM).

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung guna mendukung penelitian. Data sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu mengenai Penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Berkenaan dengan metode penelitian yang penulis gunakan, maka penulis melakukan penelitian dengan memakai teknik studi kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi badan usaha, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,

- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- b. Data sekunder bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur tentang hukum, Hukum Perusahaan, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Dagang, serta hasil-hasil penelitian berupa skripsi di bidang hukum, dan artikel.
 - c. Data sekunder bahan hukum tertier yang berupa ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa, majalah serta media massa.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Suyarti Hartono, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik.¹²

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Skripsi ini menggunakan kombinasi metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang mendasarkan penelitian pada data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik studi kepustakaan. Sedangkan

¹²Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 140.

untuk teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang ditunjukkan untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai seluruh bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, serta Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA KEDUDUKAN DAN BENTUK BADAN USAHA DALAM PRAKTIK NIAGA DI INDONESIA

Bab ini menjelaskan mengenai konsep umum bentuk bidang usaha baik yang bidang usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum dalam praktik niaga di masyarakat. Konsep umum bidang usaha akan dipaparkan secara terperinci dilihat dari berbagai sudut pandang. Yaitu dari sudut pandang hukum negara dan juga sudut pandang para ahli. Berbagai teori yang berkaitan dengan bentuk bidang usaha dan yang berkaitan dengan investasi akan dipaparkan dalam bab ini. Setelah

pemaparan tersebut, penulis akan mencoba lebih mengerucutkan pemaparan pada penjelasan mengenai bagaimana kedudukan dan bentuk badan usaha sebagai aspek yang penting dalam praktik niaga di Indonesia.

BAB III OBJEK PENELITIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK NIAGA DI INDONESIA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan bentuk-bentuk bidang usaha mana saja yang berkaitan dengan judul yang diusung oleh penulis. Namun sebelumnya, penulis akan memaparkan macam-macam investasi yang resmi.

Penulis juga akan menjelaskan apakah kegiatan yang dilakukan oleh *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang atau tidak. Dan asas-asas mana sajakah yang mendukung perlindungan hukum bagi masyarakat. Khususnya anggota *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM).

BAB IV PEMBAHASAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA *MAVRODI MONDIAL MONEYBOX* (MMM) BERDASARKAN BENTUK INVESTASI LEGALITAS SUATU BADAN USAHA

Dalam bab ini, analisis dan pemaparannya berdasarkan identifikasi masalah akan dibahas secara detail. Penulis akan mencoba menganalisa bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara kepada masyarakat, khususnya anggota *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM). Selain itu penulis juga akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum

bagi anggota *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) yang ditinjau dari kegiatan yang tidak resmi/legal. Kemudian upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi anggota *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dan identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis pun memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang bersifat konkrit, dapat terukur dan dapat diterapkan.